

PELANGGARAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG DI LAKUKAN OLEH SEORANG WARGA NEGARA ASING (WNA) DI KAWASAN BADUNG BALI YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG

Dewa Gede Dirgayusa Werdi Bumi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & I Wayan Arthanaya
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
dirgayusa.werdi@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & arthanaya.wayan@gmail.com

Abstrak

Bali adalah destinasi wisata yang terkenal di dunia Internasional. Dalam menunjang aktivitas sehari-hari tidak sedikit wisatawan asing yang menggunakan kendaraan secara individu. Dan tidak sedikit wisatawan yang melanggar lalu lintas. Terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya cenderung memungkinkan timbulnya kecelakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan hak terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan untuk mengkaji faktor-faktor pidana terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran lalu lintas mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan teknik catat serta mendokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa warga negara asing memiliki hak-hak sebagai saksi dalam suatu proses pembuktian perkara pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diatur secara khusus mengenai hak-hak sebagai Warga Negara Asing. Kurangnya penegakan aturan terhadap WNA yang berkendara di wilayah Indonesia khususnya Bali merupakan faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Diharapkan bagi pemerintah agar dapat memperketat penegakan aturan terhadap WNA yang berkendara di wilayah Indonesia serta bagi pihak rental lebih memperhatikan syarat-syarat berkendara untuk WNA.

Kata kunci: Faktor Pidana, Pelanggaran Lalu Lintas dan Warga Negara Asing.

Abstract

Bali is a well-known tourist destination in the international world. In supporting their daily activities, not a few foreign tourists use vehicles individually. And not a few tourists who violate traffic. The occurrence of traffic violations on the highway tends to allow accidents. The purpose of this research is to discuss the regulation of the rights of foreign nationals who commit traffic violations that result in the loss of a person's life and to examine the criminal factors against foreign nationals who commit traffic violations resulting in the loss of a person's life. This research uses empirical legal research methods using a juridical and sociological approach. The sources of legal materials used in this research are primary, secondary and tertiary sources. Data collection techniques in this research used interview techniques and note-taking and documentation techniques. The results of this research explain that foreign nationals have rights as witnesses in a process of proving a criminal case which is regulated in the provisions of Article 26 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is specifically regulated regarding rights as citizens. Foreign. The lack of law enforcement against foreigners driving in the territory of Indonesia, especially Bali, is a factor causing accidents. It is hoped that the government will be able to tighten the enforcement of rules against foreigners driving in Indonesian territory and for rental parties to pay more attention to driving requirements for foreigners.

Keywords: Criminal Factors, Foreigners and Traffic Violations.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum telah tercantum pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), dan bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtstaat*). Setiap

negara tentunya memiliki penegakan hukum, adapun 3 prinsip dasar yang menjadi penegakan hukum tersebut yaitu supremasi hukum (*supremacy*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*) (Jenderal, 2012: 68).

Setiap negara tentunya memiliki sumber hukum tersebut. Masyarakat merupakan salah satu sumber hukum yang diakui oleh negara dan tidak hanya itu hukum juga dapat bersumber dari sumber lainnya. Hukum yang berlaku di masyarakat merupakan sebagai satu keseluruhan (kebiasaan masyarakat). Hukum tidak sebatas aturan-aturan tertulis namun dalam aturan tersebut tentunya memiliki sanksi. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tinggi untuk menjatuhkan sanksi yang bersifatnya eksternal (Ali, 2002: 30-31).

Lalu-lintas menjadi suatu peranan yang penting dalam meningkatkan aktivitas masyarakat serta menjadi pendorong dalam meningkatkan pembangunan negara. Dalam penyelenggaraannya pemerintah memiliki peran penting dalam menangani lalu-lintas dan angkutan jalan agar dapat terlaksana dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan nyaman serta dapat dipertanggungjawabkan. Meningkatnya volume kendaraan tentunya memiliki dampak kemacetan dikarenakan perkembangan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidak seimbangan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kemacetan hingga kecelakaan lalu lintas serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat pengguna jalan lainnya.

Bali merupakan daerah yang sangat terkenal di dunia Internasional. Seiring waktu, wisatawan di Bali semakin banyak dan tentunya banyak wisatawan yang menggunakan kendaraan bermotor. Tidak sedikit wisatawan yang melanggar lalu lintas seperti, tidak memakai helm, mengendarai sepeda motor lebih dari 3 (tiga) orang, dan lainnya. Bahkan beberapa wisatawan di Bali khususnya di Badung tidak memiliki lisensi Surat Izin Mengemudi Internasional.

Terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh pengguna jalan yang cenderung memungkinkan timbulnya kecelakaan, ketidaktertiban pengguna yang dirasakan semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu ketidaksesuaian antara *das sollen das sein* yaitu ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaannya. Dalam hal ini aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang yang dibuat oleh Negara yang dimana dalam aturan tersebut tentu saja ditujukan bagi seluruh warga negara Indonesia yang apabila ada pelanggaran yang terjadi terhadap aturan tersebut maka negara berhak menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindak pidana. Pemberian sanksi terhadap seorang yang melakukan tindak pidana bukan semata agar membuat pembaca merasa menderita akan tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum (Syamsu, 2016: 15).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian mengenai efektivitas penegakkan hukum dengan tilang untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Polres Kudus (Maliki, 2017). Kemudian penelitian dari Wicaksono (2019) membahas tentang tindak pidana pelanggaran pidana lalu lintas oleh anak dalam proses acara peradilan cepat. Berikutnya penelitian yang mengkaji mengenai strategi penegakkan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum (Anggarasena, 2010). Sehingga peneliti memutuskan untuk mengkaji penelitian ini dengan tujuan untuk membahas pengaturan hak terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan untuk mengkaji faktor-faktor pidana terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran lalu lintas mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan pendekatan yuridis dan sosiologis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Serta menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan hukum primer yaitu: UUD NRI 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; PP No. 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; PP No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan; PP No. 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu: buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel (Soemitro, 1994:34). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, mencatat, kemudian mendokumentasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara bapak Made Satwika selaku Min Lantas Polsek Kuta Utara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hak Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Yang disebabkan Oleh Warga Negara Asing.*

Perbuatan melanggar peraturan merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan yang melanggar peraturan tersebut sudah pastinya dalam undang-undang akan dikenakan sanksi, sanksi yang sering dikenakan sudah pastinya sanksi administrasi terhadap pelaku pelanggaran. Adapun pendapat dari ahli hukum terhadap pelanggaran tersebut yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau biasa crimineel-onrecht (Poernomo, 1992: 40).

Masyarakat dalam melakukan suatu aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan jalan lalu lintas harus sangat paham dengan peraturan lalu lintas yang bisa menjadi pedoman bagi masyarakat, dalam hal ini peraturan yang mengatur lalu lintas yang sudah baik masih saja sering diabaikan yang menyebabkan masih banyaknya pelanggar yang melanggar dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berpacu pada pengertian pelanggaran tadi bahwasannya perbuatan melanggar lebih ringan daripada perbuatan pidana kejahatan. Dari hal itu makan seorang yang melanggar peraturan lalu lintas tersebut akan dikenakan sanksi terhadap perbuatannya itu (Rinto, 2014: 56).

Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelanggar lalu lintas tersebut, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang telah dijelaskan dalam UU lalu lintas yang menjelaskan mengenai ketentuan mengenai kewajiban dan larangan-larangan mengenai berlalu lintas. Peraturan tersebut memiliki tujuan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas.

UU lalu lintas menjelaskan juga tentang melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi misalnya dalam mengemudikan kendaraan sambil menggunakan handphone, hal ini sangat mengganggu konsentrasi pengemudi yang mengakibatkan pengemudi membuat pergerakan yang spontan dan bisa mengakibatkan kecelakaan. Setiap pengemudi yang terbukti melanggar sebagaimana yang dimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 2 bulan ataupun denda paling banyak Rp. 500.000,00 (Lamintang & Theojunior, 2014: 211).

Adapun hak kepemilikan kendaraan bagi WNA berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Made Satwika sebagai Min Lantas Polsek Kuta Utara “Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang WNA untuk membeli kendaraan di Indonesia atas miliknya pribadi. Hal ini dapat dilihat dari registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh kepolisian”.

Dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Kepolisian mengenai Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menjelaskan fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi”. Dari hal diatas bahwasannya Warga Negara Asing diperbolehkan untuk mempunyai kendaraan yang atas nama dirinya sendiri di wilayah Hukum Indonesia.

2. *Faktor-faktor Pidana Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang*

Maraknya kecelakaan di wilayah Indonesia terjadi hampir setiap hari yang disebabkan kelalaian dan kesalahan pengemudi, baik kecelakaan secara tabrakan beruntun maupun kecelakaan tunggal. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa pengemudi di Indonesia seringkali akibat pelanggaran lalu lintas. Tidak patuhnya pengemudi terhadap peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan ini diketahui akibat dari tingkat kesadaran masyarakat yang tergolong rendah.

Pelaku pelanggar lalu lintas bukan hanya dari kalangan masyarakat awam yang tidak mengerti

hukum, warga negara asing pun melakukan pelanggaran tersebut. Pelanggaran lalu lintas oleh warga negara asing di Indonesia adalah salah satu kasus yang sering terjadi di Bali. Pelanggaran yang terjadi karena kesadaran akan peraturan dan hukum yang berlaku masih rendah di Bali menyebabkan pentingnya kesadaran hukum saat berkendara. Kesadaran yang dimaksud adalah penguasaan dan pengendalian diri saat berkendara seperti kesadaran akan prosedur berkendara dengan aman dan baik serta selalu memiliki sikap yang terdorong dalam mematuhi tata tertib peraturan lalu lintas yang berlaku agar tidak sebagai penyebab kecelakaan.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan arti setiap orang dalam Pasal 2 KUHP: “berarti siapa juga, baik warga negara Indonesia sendiri, maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat, yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Indonesia”. Hasil dari observasi dan wawancara sementara, dapat disimpulkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang marak terjadi akibat dari banyak faktor diantaranya faktor eksternal maupun internal berkendara. Faktor eksternal meliputi kondisi jalan yang tidak sesuai dan tidak layak dilewati, kondisi kendaraan yang tidak sesuai standar nasional dan kelalaian pengguna jalan lain. Faktor internal meliputi kelalaian pengendara, pelanggaran lampu lalu lintas, pelanggaran penggunaan alat keselamatan berkendara, hingga pelanggaran tidak memiliki surat izin mengemudi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari bapak Made Satwika selaku Min Lantas Polsek Kuta Utara, maka ditemukan contoh kasus Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Warga Negara Asing yang dapat dilihat pada contoh kasus berikut, tidak memiliki SIM Internasional dengan Mengakibatkan Kecelakaan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Prancis yang berinisial TB (20) ditangkap pihak kepolisian setelah terjadinya kasus kecelakaan di daerah Kuta Utara Bali. Kasus kecelakaan yang dilakukan oleh warga negara asing mengakibatkan hilangnya nyawa korban yang berinisial KS (60). Kecelakaan tersebut terjadi karena pelaku (TB) mengendarai dalam kecepatan tinggi dan kelalaian sehingga menyebabkan kendaraan tidak dapat dikendalikan. Akibat dari kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian warga negara asing tersebut korban yang berinisial KS yang berumur 60 tahun tewas di lokasi kejadian.

Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing tersebut meliputi pelanggar mengemudikan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB), dan dipengaruhi oleh Alkohol.

Kemudian Pasal 311 ayat (4), “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan denda pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)”

Faktor-faktor yang menyebabkan warga negara asing yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah Indonesia akibat kurangnya kesadaran serta pengetahuan peraturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas serta marka jalan; mental yang kurang baik sehingga rendahnya kesadaran untuk taat dan disiplin berlalu lintas ataupun berkendara dalam kondisi yang mabuk; keterampilan mengemudi kendaraan yang dibawah standar nasional.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Seiring dengan pengaruh globalisasi menyebabkan terjadinya interaksi antar negara di dunia. Penduduk yang berasal dari luar Indonesia disebut sebagai warga negara asing dimana artinya bahwa seseorang yang menduduki wilayah Indonesia tetapi tidak tercatat sebagai WNI. Pengaturan WNI dalam suatu proses perkara pidana, dimana Warga Negara Asing memiliki hak menjadi saksi dalam suatu proses pembuktian perkara pidana yang diatur dalam ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 26 Ayat 2. Pelanggaran lalu lintas dan perbuatan pidana oleh WNA tetap diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh WNA di negara Indonesia pada dasarnya tidak ada aturan yang mengaturnya. Namun didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. 5 Tahun 2012 dalam Pasal 1 Ayat 5 dapat dilihat sebenarnya warga negara asing di Indonesia dapat memiliki kendaraan atas namanya di wilayah Indonesia. Pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat namun juga dapat dilakukan oleh warga negara asing. Pelanggaran hingga menyebabkan kecelakaan

lalu lintas oleh warga negara asing antara lain berupa tindakan yang melanggar ketentuan seperti melanggar lampu lalu lintas atau *traffic light*, pelanggaran penggunaan alat keselamatan lalu lintas seperti tidak memakai helm, tidak memiliki surat izin mengemudi internasional, hingga tidak memiliki surat tanda coba kendaraan bermotor (STCKB). WNA dalam hal ini dapat dipidana sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan negara Indonesia dalam Pasal 2 KUHP. Faktor yang menyebabkan WNA sering melakukan pelanggaran lalu lintas adalah karena pengetahuan yang minim terhadap peraturan lalu lintas yang ditetapkan, mental yang kurang baik banyak kendaraan yang digunakan tidak sesuai standar nasional, sikap acuh terhadap peraturan, bias “damai “ ketika ditilang, kondisi jalan yang kurang baik, dan pengaruh alkohol.

Dengan adanya kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas penulis juga menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam bentuk saran yang ditujukan bagi pemerintah dan masyarakat, yaitu: Kepada pemerintah sebagai pemegang kebijakan diharapkan untuk menerbitkan peraturan, mensosialisasikan serta mengawasi peraturan serta sanksi tegas terkait pelanggaran lalu lintas bagi warga negara asing yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Serta pemerintah diharapkan benar-benar memberikan sanksi yang tegas, jelas, dan tidak pandang bulu kepada warga negara asing yang melanggar aturan lalu lintas serta para oknum-oknum yang “membantu” warga negara asing yang terbukti melanggar lalu lintas. Khusus bagi warga negara asing sebaiknya lebih memperhatikan persyaratan seperti SIM Internasional berkendara bagi warga negara asing dan memperhatikan kondisi dalam pengaruh minuman beralkohol. Serta bagi masyarakat terutama masyarakat yang memiliki usaha dalam bidang penyewaan kendaraan untuk memperhatikan kembali kendaraan yang akan disewakan apakah sesuai standar nasional atau tidak. Dan juga memperhatikan surat-surat dan sejenisnya dari warga negara asing sebagai penyewa kendaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2002). *Menguak Tahir Hukum*. Toko Gunung Agung.
- Poernomo, B. (1992). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rinto. (2014). *Tata Tertib Lalu Lintas*. Yogyakarta, Syafa Media.
- Lamintang, P. A. F., & Theojunior, F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Jenderal, M. P. R. S. (2012). *Panduan pemasyarakatan: Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Syamsu, M. A. (2016). *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Maliki, A. (2017). Efektivitas Penegakan Hukum dengan Tilang untuk Mengurangi Pelanggar Lalu Lintas di Polres Kudus. *Indonesian Journal of Police Studies, Vol.1(1)*.
- Anggarasena, B. (2010). *Strategi Penegakkan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*. Fakultas Hukum. Univeristas Dipenegoro.
- Wicaksono, A. H. (2019). Tindak Pidana Pelanggaran Pidana Lalu Lintas oleh Anak Dalam Proses Acara Peradilan Cepat. *Badamai Law Journal, Vol.4(2)*.